

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN



Diajukan oleh

FAKHRIYANI

NIM. 2210211120001

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019
DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN



Diajukan oleh

FAKHRIYANI

NIM. 2210211120001

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjararmasin, Februari 2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI
BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

FAKHRIYANI

NIM.2210211120001

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

FAKHRIYANI

NIM. 2210211120001

Skripsi ini telah dipertahakan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 6 Februari 2026

Ketua Program,



Dr. Muchamad Muanta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

FAKHRIYANI

2210211120001

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor **159/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal **: 13 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2026

Dengan susuan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, Spd.i.S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 35/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fakhriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120001
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Januari 2004
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019
DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Juni 2025.

Yang membuat pernyataan,



Fakhriyani

2210211120001

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan (Q.S Al-Insyirah)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya kau harapkan.”

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayah dan ibuku Fachruddin dan Muriyan, yang telah melahirkan dan merawat, menjaga dan mendidik ku sejak bayi hingga dewasa seperti sekarang, menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu yang tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya Karya ini menjadi kebajikan, dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih Kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.** atau ibu efi karna sudah membimbing dan nasihatnya selama ini,hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya, saya sangat berterimakasih kepada ibu karena sudah mau memberikan ilmu selama saya menulis skripsi

RINGKASAN

Fakhriyani. Desember 2025. **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Ibu Dr. Noor Hafidah. S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin, khususnya dalam pelaksanaannya melalui sistem **e-Court dan e-Litigasi**. Gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata bernilai materiil maksimal Rp500.000.000,00 yang ditujukan untuk perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan gugatan sederhana secara elektronik di Pengadilan Negeri Banjarmasin mulai diterapkan sejak tahun 2019. Pada tahap awal, implementasi tidak dapat berjalan optimal karena kesiapan pengguna, terutama penasihat hukum, masih terbatas. Namun, setelah dilakukan sosialisasi resmi, penerapan e-Litigasi semakin efektif dan sesuai dengan tahapan yang diatur PERMA, mulai dari pendaftaran hingga putusan, dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari. Hakim berperan aktif dalam menjelaskan prosedur, mengupayakan perdamaian, menuntun pembuktian, serta memberikan penjelasan mengenai upaya hukum keberatan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 melalui e-Litigasi dinilai efektif karena meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan aksesibilitas dan transparansi proses peradilan, serta mengurangi

biaya dan penggunaan dokumen fisik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain kesenjangan akses teknologi (digital divide), keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi, perubahan budaya kerja dari manual ke sistem digital, serta isu keamanan data elektronik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan penguatan infrastruktur jaringan, penyediaan perangkat pendukung, serta pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengadilan. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 melalui sistem e-Litigasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin berjalan efektif, namun tetap memerlukan peningkatan berkelanjutan terutama dalam aspek infrastruktur dan literasi digital guna mewujudkan sistem peradilan modern yang efisien, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum dengan memberikan pemahaman yang satu kesatuan terhadap aturan hukum dalam konteks norma sehingga diterapkan dalam konteks sosial. Penelitian hukum empiris kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Objek kajian dalam penelitian hukum empiris adalah fakta sosial. Penelitian ini melihat sesuatu fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Banjarmasin dimana Dilaksanakannya *e-Court*. Menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik penumpulannya melalui studi wawancara dan dokumentasi

ABSTRAK

Fakhriyani. Desember 2025. . **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MELALUI *E-LITIGATION* DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**. Skripsi , Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Dr. Noor Hafidah, S.H.M.Hum.

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menuntut adanya penyelenggaraan peradilan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks perdata, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melatarbelakangi terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Gugatan Sederhana melalui e-Litigasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan yang relevan serta wawancara dengan Hakim dan pihak Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berjalan sesuai prosedur, meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan dengan batas waktu penyelesaian maksimal 25 hari. Pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi terbukti memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya, peningkatan aksesibilitas, transparansi proses, serta efektivitas manajemen perkara. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kemampuan teknologi para pihak, perubahan budaya kerja aparatur, serta tantangan keamanan data elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi berkelanjutan, serta penguatan sistem keamanan data agar tujuan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat terwujud optimal.

Kata Kunci (Keyword) : Gugatan Sederhana; PERMA No. 4 Tahun 2019; Mahkamah Agung; E-Court; E-Litigasi; Pengadilan Negeri Banjarmasin; Efisiensi Peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan dan dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sebagai peneliti dengan penuh suka cita menyapaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas Budi baiknya, Seraya memanjatkan Do'a semoga Allah SWT mendapatkan pahala yang berlipat ganda.


Peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini diantaranya yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal,S.H.,M.H.** salaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada program Sarjana Program Studi Hukum.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.H.** Selaku pembimbing. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran dan dedikasi ibu pada penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan serta kebahagiaan kepada ibu.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Yasir, S.H.,M.H.** Selaku ketua panitia penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, Spd.i.,S.H.,M.H.** Selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr.Hj. Syahrida, S.H.,M.H.** Selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat waktu pada waktunya.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat.
7. Yang terhormat Kepada **Bapa Indra Meinantha Vidi, S.H. Bapa Indra Kusmayatna A.Md. Ibu Maria Siagian,S.H.** Selaku narasumber saya pada penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih atas segala wawasan, penjelasan dan perspektif yang telah bapa bagikan.
8. Kepada **kedua orang tua saya**, yang tercinta dan terkasih, Tiada kata yang cukup untuk melukiskan rasa syukur dan terima kasih atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang

yang telah Bapa dan Mama berikan selama ini. Skripsi ini bukanlah pencapaian saya semata melainkan buah dari keringat, dan doa tulus dari kedua orang tua saya yang tidak pernah putus.

9. Kepada **diri saya sendiri**, Terima kasih fani sudah bertahan disaat semua terlihat mustahil, terima kasih sudah percaya kamu mampu melakukan semua yang bahkan awalnya kamu ragu, terimakasih sudah memaafkan setiap kesalahan dan keterlambatan. Skripsi ini bukan Cuma tumpukan kertas, tapi bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira.
10. Kepada **teman** saya, Ananda Yueneta Putri, Nadya Cahyani Qothrunnada Putri, dan Dimas Ananta Pratama. Tidak ada kata yang cukup untuk melukiskan betapa beruntungnya aku memiliki teman seperti kalian, semoga pertemanan ini tidak berakhir sampai disini tetapi berlanjut untuk waktu yang lebih lama.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMOUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT AKADEMIK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A, Tinjauan Umum Hukum Acara perdata.....	9
B. Konsep Gugatan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	13
C. Pengertian Gugatan Sederhana.....	15
D. Pengertian <i>e-Court</i>	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sifat Penelitian.....	19
C. Pendekatan Penelitian.....	19
D. Lokasi Penelitian.....	21
E. Variabel Penelitian.....	21
F. Jenis dan Sumber Data.....	22

G. Teknik Pengumpulan Data.....	23
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Data	24
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	24
J. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin?.....	27
B. Kendala Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Secara Elektronik?.....	30
BAB V PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
RIWAYAT HIDUP	41

